

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia hak-hak perempuan masih belum terlindungi. Kesenjangan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.¹

Salah satu strategi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.²

Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender, secara resmi pemerintah telah menganut dan secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam

¹ Arbaiyah Prantiasih, 2017, Jurnal, "*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*", jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 25. No. 1, hlm, 1.

² Syamsiar pusadan, 2017, Jurnal "*Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana*" Vol.2, Hlm. 192.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Secara ideal Undang-undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat.³

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak Anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

³ Andi kasmianti, 2017, Jurnal, “*Perlindungan Perempuan Dalam Prespektif Gender*”, Vol. 2, Hlm. 12

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melindungi masyarakat terutama Perempuan dan Anak, mengeluarkan Peraturan Daerah selanjutnya di tulis PERDA Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bantu Unit-Unit Pelaksanaan Teknis. Sebagaimana menimbang untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak dan memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpengaruh

⁴ Rini Fitriani, 2016, Jurnal, “ *Peranan Penyelenggaraan , Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, Vol. 11, hlm. 251

bagi masyarakat terkait hal ini, penulis melakuazazkan penelitian dengan judul :“ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian lebih lanjut, maka pembahasan masalah yang dituangkan pada rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Penerapan Peraturan Daerah No.2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Daerah No.2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.⁶

2. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua bagian, yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data asli yang langsung diterima dari orang yang di wawancara. Sumber data ini bisa diperoleh melalui wawancara atau interview secara langsung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah di olah), studi kepustakaan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Mmengenai

⁶ John W. Creswell, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Perlindungan Anak
- f) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
- g) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
- h) Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari :

- a) buku-buku
- b) hasil penelitian
- c) Pendapat Sarjana

3. Bahan hukum Tersier atau penunjang terdiri dari : Kamus

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa,
hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik

sebagai atau seluruh hal yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data maka metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi

a. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sumber data meliputi Peraturan Daerah, Buku tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Artikel-artikel, dan Jurnal-jurnal tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih efektif jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah, di mana data yang ditelusuri berkaitan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara tetapi tidak menutup kemungkinan untuk munculnya pertanyaan-pertanyaan baru terkait dengan permasalahan yang diteliti selama wawancara berlangsung. Jadi, tidak hanya

terpaku pada pertanyaan yang telah dibuat. Diantaranya narasumber tersebut adalah :

1. Ibu Eva Susanti, SIP Kepala Bidang Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Bapak Marfen Rosadi, S.T, Kepala Seksi Anak Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Analisa Data

Data hasil wawancara diedit sehingga lebih mudah dipahami, kemudian diklasifikasikan menurut indikator yang telah ditentukan. Setelah diedit dan diklasifikasikan, data diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana informasi data-data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah diinterpretasikan dan yang terakhir adalah memberi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan